



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pemuda Nomor 294 (Gedung Pemda II), Klaten, Jawa Tengah 57424
Telepon (0272) 321780, Faksimile (0272) 320575
Laman <https://web.disdik.klaten.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN

NOMOR : 400.3.2/513 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN
KLATEN NOMOR 421.0/1322/11/2010 TENTANG IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
LAYANAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI NANGSRI
KECAMATAN MANISRENGGO**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Satuan Pendidikan Taman Kanak-kanak Pertiwi Nangsri yang beralamat di Brajan RT. 33 RW. 13, Nangsri, Manisrenggo tentang Permohonan Perubahan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Nomor 05//TKP.NS/VII/2025 tanggal 08 Juli 2025;

b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi administrasi dan lapangan, satuan pendidikan tersebut dipandang telah memenuhi ketentuan yang berlaku;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten;

13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 54 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten;
14. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Merubah Diktum Kesatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Nomor 421.0/1322/11/2010 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini :

Nama Satuan Pendidikan : TK PERTIWI NANGSRI

Tahun Berdiri : 16 Juli 1988

Jenis Layanan Pendidikan : Taman Kanak-kanak

Alamat : Brajan RT. 33 RW. 13,
Nangsri, Manisrenggo

Penyelenggara :

Semula : Yayasan Dharma Wanita Persatuan

Menjadi : Yayasan Dian Dharma

KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemberian izin pada Diktum KESATU akan dicabut.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Klaten, 13 Agustus 2025
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Klaten



TITIN WINDIYARSIH



PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA NANGSRI

Alamat : Nangsri, Nangsi, Manisrenggo, Klaten, 57485

SURAT KETERANGAN PENDIRIAN

Nomor : 08/S-KET/NGS/1/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nangsri, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa :

Taman Kanak-Kanak Pertiwi Nangsri telah berdiri sejak 16 Juli 1988 dan berlokasi di Tanah Kas Milik Pemerintah Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten dan berstatus Hak Guna Bangunan, luas keseluruhan tanah adalah 995 m² Sedangkan Luas Bangunan yang digunakan adalah 626 m.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nangsri, 7 Januari 2025

KEPALA DESA NANGSRI





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
KECAMATAN MANISRENGGO
DESA NANGSRI

Alamat : Dumung, Nangsri, Manisrenggo, Klaten KP. 57485
Kode Desa : 33.10.09.2001

SURAT KETERANGAN

NO : 03-SKET-U/002/NGS/I/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo Kabupaten Klaten menerangkan bahwa :

Nama Instansi : TK PERTIWI NANGSRI
NPSN : 69805296
Kepala Sekolah : ENDANG BUDIASTUTI, S.Psi, MM.Pd
Alamat Sekolah : Dukuh Brajan RT 33 RW 13, Desa Nangsri Kecamatan
Manisrenggo Kabupaten Klaten

Benar adanya bahwa TK PERTIWI NANGSRI telah berdiri sejak 16 Juli 1988, Luas tanah yang digunakan adalah 995 m², sampai dengan saat ini masih aktif dan memberikan layanan pendidikan untuk Anak Usia Dini.

Demikian Surat Keterangan Domisili ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nangsri, 15 Januari 2025
Kepala Desa Nangsri



DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM

Rn

KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C-12.HT.01.02.TH 2006
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat permohonan dari Notaris Rachmat Wiguna, SH Nomor 10/N-RH/VII/2005 tanggal 08 Juli 2005 perihal permohonan pengesahan yayasan yang diterima tanggal 27 Desember 2005.

Menimbang : Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang disampaikan kepada kami, akta tersebut telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak ada keberatan untuk memberikan pengesahan atas Akta Pendirian Yayasan yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430).
2. Surat Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-26.HT.01.10.TH 2004 tanggal 06 Desember 2004 tentang Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian Yayasan

YAYASAN DIAN DHARMA
NPWP : 02.000.200.2-508.000

berkedudukan di Semarang, sesuai Akta Nomor 09 tanggal 12 Juni 2001 yang dibuat oleh Notaris Doktor Juliana Kartini Soedjendro, SH berkedudukan di Semarang dan Akta Nomor 24 tanggal 30 Juni 2005 yang dibuat oleh Notaris Rachmat Wiguna, SH berkedudukan di Semarang.

KEDUA : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 02 Januari 2006

A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM



ZUTARSI IN YUNUS, SH.MH



YAYASAN DIAN DHARMA
PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN

Alamat : Jln. Mayor Kusnanto Telp 0273 322804 Klaten

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR : SKEP. 03 /PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGABUNGAN TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN

KLATEN KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,

Menimbang :

- a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;
- b. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan mutu Pendidikan Anak Usia Dini serta peningkatan kualitas dan efisiensi operasional lembaga pendidikan, maka perlu menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharma;

Mengingat :

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

10. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor C-12.HT.01.02.TH 2006 tanggal 02 Januari 2006 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Dian Dharma;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menggabungkan Taman Kanak-kanak Pertiwi Kabupaten Klaten Ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten.
- KEDUA** : Penggabungan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini sejumlah 143 (seratus empat puluh tiga) Taman Kanak-kanak Pertiwi dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini
- KETIGA** : Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Taman Kanak-kanak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 28 Mei 2025



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN

DHARMA KABUPATEN KLATEN

NOMOR

SKEP.03/PD.YDD.KAB.KLT/V/2025

TENTANG

PENGGAJUGAN TAMAN KANAK-KANAK

PERTIWI KABUPATEN KLATEN KE

YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN

KLATEN

DAFTAR TAMAN KANAK-KANAK PERTIWI KABUPATEN KLATEN YANG
BERGABUNG KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN

NO	NAMA TK	ALAMAT
1	TK PERTIWI SO'BAYAN	NGRENDENG RT 01 RW 13, SOBAYAN, PEDAN
2	TK PERTIWI BANDUNGAN	JURANGPORONG, RT 04 RW 02, BANDUNGAN, JATINOM
3	TK PERTIWI SEDAYU	SEDAYU RT 06 RW 02 SEDAYU, TULUNG
4	TK PERTIWI 1 CEPER	KARANGMOJO RT 03 RW 07, CEPER, CEPER
5	TK PERTIWI 2 CEPER	KARANGMOJO RT 02 RW 07, CEPER, CEPER
6	TK PERTIWI TANJUNGSARI	JL. HANI SOEGONDO NO 05 TANJUNGSARI, MANISRENGGO
7	TK PERTIWI SOLODIRAN 1	KROGONALAN RT 01 RW 01 SOLODIRAN, MANISRENGGO
8	TK PERTIWI NANGSRI 2	MANDUNGAN RT 01 RW 01 NANGSRI, MANISRENGGO

9	TK PERTIWI SOLODIRAN 2	MAYUNGAN RT 03 RW 12 SOLODIRAN, MANISRENGGO
10	TK PERTIWI BARENG LOR	JL. P SENOPATI, NGINGAS KIDUL, BARENG LOR, KLATEN UTARA
11	TK PERTIWI SEKARSULI	KARANGNONGKO RT 01 RW 06, SEKARSULI, KLATEN UTARA
12	TK PERTIWI TEMUIRENG	TEMUIRENG, RT 09 RW 04, TEMUIRENG, JATINOM
13	TK PERTIWI BETENG	MOJODUWUR RT 09 RW 04, BETENG, JATINOM
14	TK PERTIWI GEDAREN	TEGALREJO, RT 31 RW 05, GEDAREN, JATINOM
15	TK PERTIWI BONYOKAN	SEMAN, RT 19 RW 07, BONYOKAN, JATINOM
16	TK PERTIWI CAWAN	MUKOH, RT 07 RW 03, CAWAN, JATINOM
17	TK PERTIWI JATEN II	JATEN RT.03 /RW.04, JATEN, JUWIRING, KLATEN
18	TK PERTIWI MRISEN III	DIMORO RT 02/RW 08, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
19	TK PERTIWI GONDANGSARI I	JETIS. RT 24 RW 01 GONDANGSARI JUWIRING KLATEN
20	TK PERTIWI MRISEN I	JONGGRAMGAN RT 02/RW 01, MRISEN, JUWIRING, KLATEN
21	TK PERTIWI TRASAN III	CARAT RT.01 RW.06 TRASAN, JUWIRING, KLATEN
22	TK PERTIWI KETITANG	KALANGAN RT 13 RW 5, KETITANG, JUWIRING
23	TK PERTIWI SAWAHAN I	SAWAHAN RT 02 RW 04 SAWAHAN, JUWIRING
24	TK PERTIWI CARIKAN	CARIKAN RT 02 RW 03, CARIKAN, JUWIRING KLATEN

282	TK PERTIWI II SUMBEREJO	JALAN EMPU SEDAH RT 1 RW 1 DK. KARANGNONGKO DESA SUMBEREJO KLATEN SELATAN
283	TK PERTIWI KARANGLO	DUKUH KETINGGEN RT 01 RW 10 DESA KARANGLO KECAMATAN KLATEN SELATAN
284	TK PERTIWI NGALAS	DUKUH JRAGUNG RT 009 RW 004 DESA NGALAS KECAMATAN KLATEN SELATAN
285	TK PERTIWI 1 JOMBORAN	KRAJAN RT 01 RW 06 JOMBORAN KLATEN TENGAH
286	TK PERTIWI 2 MOJAYAN	SENDANGAN RT 6 RW 9 MOJAYAN KLATEN TENGAH
287	TK PERTIWI BARENG	JL RAJAWALI RT 03 RW 04 BARENG KLATEN TENGAH
288	TK PERTIWI MOJAYAN 1	SRAGO GEDE RT 03 RW 07 MOJAYAN KLATEN TENGAH
289	TK PERTIWI BARUKAN	KARANGSEM RT 06 RW 02 BARUKAN MANISRENGGO
290	TK PERTIWI BENDAN	MAGERSARI I RT 09 RW 22 BENDAN MANISRENGGO
291	TK PERTIWI KEBONALAS	GALANGAN RT 04 RW 02 KEBONALAS MANISRENGGO
292	TK PERTIWI KECEMEN 1	TEGALSIRIH RT 24 RW 08 KECEMEN MANISRENGGO
293	TK PERTIWI KECEMEN 2	KARANGMOJO RT 008 RT 003 KECEMEN MANISRENGGO
294	TK PERTIWI KEPURUN	KEPURUN RT 06 RW 06 KEPURUN MANISRENGGO
295	TK PERTIWI LESES 1	DADIREJO RT 002 RW 004 LESES MANISRENGGO

296	TK PERTIWI LESES II	NANGSREN RT 11 RW 21 LESES MANISRENGGO
297	TK PERTIWI NANGSRI	BRAJAN RT 33 RW 13 NANGSRI MANISRENGGO
298	TK PERTIWI NGEMPLAK SENENG 2	DUKUHAN RT 009 RW 005 NGEMPLAKSENENG MANISRENGGO
299	TK PERTIWI NGEMPLAKSENENG 1	NGEMPLAKSENENG RT 004 RW 002 NGEMPLAKSENENG MANISRENGGO
300	TK PERTIWI SAPEN	WARURANGKANG RT 12 RW 06 SAPEN MANISRENGGO
301	TK PERTIWI TIJAYAN 1	JOMBORAN RT 01 RW 01 TIJAYAN MANISRENGGO
302	TK PERTIWI TIJAYAN II	JETIS RT 013 RW 05 TIJAYAN MANISRENGGO
303	TK PERTIWI I MANJUNG	TUBAN WETAN RT 04 RW 08 MANJUNG NGAWEN
304	TK PERTIWI BEJI	SIDOMUL'O RT. 04/RW. 02, BEJI, PEDAN
305	TK PERTIWI BENDO I	DEWAN RT. 16/RW. 07, BENDO, PEDAN
306	TK PERTIWI BENDO II	BENDO, RT. 26/RW. 11, BENDO PEDAN,
307	TK PERTIWI BENDO III	PENCIL RT. 08/RW. 03, BENDO, PEDAN
308	TK PERTIWI JETISWETAN	TOGATEN RT. 02/RW. 01 JETISWETAN, PEDAN
309	TK PERTIWI KALANGAN	JAGULAN RT. 02/RW. 08, KALANGAN, PEDAN
310	TK PERTIWI KA IGAWA	SIRIMULYO RT. 14/RW. 05, KALIGAWA, PEDAN

394	TK PERTIWI SIDOWARNO IV	NGUNUT RT 12 RW 06. SIDOWARNO, WONOSARI
395	TK PERTIWI SUKOREJO	SUKOREJO RT 01 RW 04, SUKOREJO, WONOSARI
396	TK PERTIWI TEGALGONDO I	TEGALGONDO RT 03 RW 01 , TEGALGONDO, WONOSARI
397	TK PERTIWI TEGALGONDO II	MADUGONDO RT 04 RW 06, TEGALGONDO, WONOSARI
398	TK PERTIWI JETIS	DALEMAN RT:01 RW:07 JETIS JUWIRING KLATEN
399	TK PERTIWI TEGALYOSO	METHUK LOR RT 05 RW 02, TEGALYOSO KLATEN SELATAN

KETUA YAYASAN DIAN DHARMA
KABUPATEN KLATEN,



NY. EFF. JAWANG PRIHONO